

## Kejari Bantah Tudingan Tebang Pilih Perkara

**KAJEN** - Jajaran pimpinan Kejaksaan Negeri Kajen (Kejari) Kabupaten Pekalongan membantah tudingan melakukan tebang pilih perkara korupsi yang ada di Kabupaten Pekalongan. Pasalnya, pemeriksaan kasus membutuhkan proses dan waktu. Demikian halnya, pihaknya tidak bisa serta merta menentukan tersangka, tanpa adanya prosedur yang telah ditetapkan dalam standar operasional pekerjaan.

Hal tersebut ditegaskan Kepala Kejari (Kajari) Kajen, Kabupaten Pekalongan, Ahelya Abustam, dalam audiensi yang diadakan Kejari dengan puluhan warga yang terdiri atas anggota Aliansi Lembaga Swadaya Masyarakat dan aktivis Se-Kabupaten Pekalongan, di ruang Aula Kejari, Rabu (30/9) kemarin.

Kajari yang didampingi oleh Kasie Intelijen dan Kasie Jaksa Pidana Khusus (Jampidsus) menjelaskan bahwa Kejari saat ini sedang menangani dua kasus yang menjadi perhatian masyarakat. Yaitu, kasus penyimpangan 90 paket proyek senilai Rp 47 miliar di Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Energi Sumber Daya Mineral (Dinas PSDA dan ESDM), serta

kasus pologoro yang menyangkut penyimpangan penggunaan tanah negara untuk Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM) di Kecamatan Lebakbarang.

Pihaknya sudah memeriksa semua saksi dan menyita barang bukti. Namun karena pemeriksaan berupa fisik bangunan proyek, Kejari membutuhkan kerjasama dengan tim ahli teknik untuk menghitung kerugian negara yang ditimbulkan dari pekerjaan yang dilakukan oleh pihak rekanan. Demikian juga kerugian lain yang ditimbulkan di luar pekerjaan tersebut. Sehingga pihak Kejari

masih menunggu hasil audit dari kedua tim ahli tersebut, yakni tim ahli teknik dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Keterbatasan SDM di Kejari tidak menjadi kendala dalam menangani banyak kasus korupsi di Kabupaten Pekalongan. Namun semua yang dilakukan oleh Tim Kejari perlu waktu dan proses, sehingga tidak bisa serta merta menentukan tersangka, tanpa adanya prosedur yang telah ditetapkan dalam standar operasional pekerjaan," katanya.

Menurutnya, Kejari memang telah menetapkan satu tersangka

dari kasus PLTM Kecamatan Lebakbarang, yakni mantan Kepala Desa Bantarkulon, Tabiin. Bahkan, sudah ditahan di penjara Klas II Pekalongan. "Setelah hasil kerugian negara diketahui, maka Kejari akan menetapkan tersangka kasus PSDA, paling lambat bulan Oktober

atau bulan depan," tegas Ahelya.

Sementara itu, Koordinator LSM dan Aktivis Se-Kabupaten Pekalongan, Islah, menandaskan bahwa dua bulan lalu pihak Kejari telah berjanji setelah lebaran Idul Fitri akan mengumumkan para tersangka kasus Dinas PSDA dan

ESDM serta kasus PLTM. Namun setelah dua bulan lebaran Idul Fitri, belum juga diumumkan.

Dengan begitu, katanya, Kejari terkesan tebang pilih dalam menangani perkara. Termasuk belum menindaklanjuti kasus penyalahgunaan kewenangan atau

izin PSDA pada ruko yang ada di Desa Sibedug Kecamatan Kajen yang lokasinya berada di atas tanah PSDA Provinsi Jawa Tengah. "Kami mendukung langkah Kejari Kajen, tapi tolong jangan tebang pilih dalam menangani perkara," tandas Islah. **(thd/ida)**